



**PENETAPAN**

Nomor 713/Pdt.P/2022/PA. Ba.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak, yang diajukan oleh :

- I. **Sukono bin Jemana Jumarto**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa Asinan RT. 02 RW. 03 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;
- II. **Nur Rohmah binti Samid Rohmanto**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Asinan RT. 02 RW. 03 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahri Al Asror, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SWS & Partners, berkedudukan di jl. Selamanik no. 2.C Kelurahan Semampir Banjarnegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 1570/XI/2022/PA.Ba, tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara, di bawah register nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Ba, tanggal 29 November 2022, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam dengan sah, dengan walinya yaitu Bapak kandung Pemohon II, yang bernama Samid Rohmanto dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama: Sarto dan Poyo (berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara Nomor : 474/561/Ds ASN/2022 tertanggal 21 November 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Desa Asinan RT 02 RW 03 Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Hafsa Khamilatun Aisyi, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2020 (sekarang umur 1 tahun 11 bulan);
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0195/025/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak supaya dalam Akta Kelahiran anak yang bernama Hafsa Khamilatun Arsyi diakui sebagai

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Ba



anak kandung yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Banjarnegara untuk pembuatan Akta Kelahiran anak dan pembuatan dokumen yang lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menyatakan dan menetapkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Hafsa Khamilatun Aisyi yang lahir pada tanggal 12 Desember 2020 Sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak yang bernama Hafsa Khamilatun Aisyi adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Sukono dan anak dari seorang Ibu yang bernama Nur Rohmah;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 08 Desember 2022, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Ba



6202061402880005, tanggal 15 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor 3304186411020001, tanggal 15 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, nomor 3304180609220002, tanggal 06 September 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Hafsa Khamilatun Aisyi, dengan nomor 800/388/2020, tanggal 12 Desember 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dengan nomor 0195/025/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, tanggal 15 Juli 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sarto bin Gusing Sumaryo**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa Asinan RT. 02 RW. 02 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I karena Saksi adalah paman Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Ba



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, awalnya mereka menikah secara bawah tangan pada tanggal 17 Desember 2019;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara syariat Islam dan terpenuhi syarat dan rukunnya, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 15 Juli 2022;
- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Hafsa Khamilatun Arsyi, berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- bahwa anak tersebut saat ini belum mendapatkan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus asal usul anak agar ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dan dalam akta kelahiran anak disebut nama ayah dan ibunya;

2.

**Sukur**

**Rohidin bin Makun Diarjo**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Asinan RT. 04 RW. 04 Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, awalnya mereka menikah secara bawah tangan pada tanggal 17 Desember 2019;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara syariat Islam dan terpenuhi syarat dan rukunnya, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Ba



- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Hafsa Khamilatun Arsyi, berumur lebih kurang 2 (dua) tahun;
- bahwa anak tersebut saat ini belum mendapatkan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus asal usul anak agar ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dan dalam akta kelahiran anak disebut nama ayah dan ibunya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang anaknya yang bernama Hafsa Khamilatun Arsyi, perempuan lahir tanggal 12 Desember 2020, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat mendapatkan akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Ba*



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, (bukti P.1 dan P.2), fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3), fotokopi Surat Keterangan Kelahiran (bukti P.4) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.5), yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Sarto bin Gusing Sumaryo* dan *Sukur Rohidin bin Makundiarjo* (masing-masing paman Pemohon II dan tetangga), dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan surat-surat dan diperkuat dengan keterangan Para saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) serta berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Ba



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Banjarnegaraa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alasan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya meminta agar ditetapkan anak bernama Hafsa Khamilatun Arsyi, perempuan lahir tanggal 12 Desember 2020 adalah merupakan anak hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pernikahannya hanya dilakukan secara syari'at agama Islam dan tidak dicatatkan secara resmi di Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak mendapatkan akta kelahiran, dan Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 15 Juli 2022 yang sudah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diperkuat keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara di bawah tangan pada tanggal 17 Desember 2019 dan telah menikah ulang pada tanggal 15 Juli 2022 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
2. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan tanggal 17 Desember 2019 dilakukan secara sah menurut syarat dan rukun pernikahan ;
3. bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat telah lahir seorang anak perempuan bernama Hafsa Khamilatun Aisyi, pada tanggal 12 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu Pemohon I dengan

*Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Ba*



Pemohon II pada tanggal 17 Desember 2019 telah menikah secara syariat Islam dan secara administrasi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Hafsa Khamilatun Aisy, dan kemudian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 15 Juli 2022 dan berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dan sah, hanya tidak dicatatkan secara administratif sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak perempuan bernama Hafsa Khamilatun Aisy adalah merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفلوسد لا ثبات النسب،  
وطريق الثبوتة فاسد او كان زواجا عرفيا في  
الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، اي متعقدا  
بطريق عقد خاص دون سجيل في سجلات  
الزواج الرسمية، ثبت تسب كل ماتا تي به  
المرأة من اولاد

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Ba



terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak hasil pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak harus memiliki identitas diri sejak kelahirannya, dan identitas itu dituangkan dalam akta kelahiran, dalam mukaddimah Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan perlindungan anak adalah merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II agar menetapkan agar anak perempuan bernama Hafsa Khamilatun Aisy Faranisa, lahir tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi alasan yang sah sehingga Majelis Hakim patut untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk

*Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Ba*



menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud dengan mencantumkan anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama Hafsa Khamilatun Aisyi, perempuan lahir tanggal 12 Desember 2020 adalah anak sah dari Pemohon I (**Sukono bin Jemana Jumarto**) dengan Pemohon II (**Nur Rohmah binti Samid Rohmanto**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **08 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H., dan Drs. Mahli, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdul Hanief, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

\

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hanief, S.H.

#### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan nomor 713/Pdt.P/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)